

# Logika *Istiṣlāḥi* Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer

Samsidar<sup>a,1,\*</sup>, Achmad Musyahid<sup>b,2</sup>, Lomba Sultan<sup>b,3</sup>

<sup>a</sup> IAIN Bone, Indonesia

<sup>b</sup> UIN Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>1</sup> [samsidarfahri@gmail.com](mailto:samsidarfahri@gmail.com) \*; <sup>2</sup> [achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id](mailto:achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id) <sup>3</sup> [lombasultan45@gmail.com](mailto:lombasultan45@gmail.com)

\* Korespondensi Penulis

## ARTICLE INFO

### Article history

Received : May 1, 2024

Revised : May 14, 2024

Accepted : June 2, 2024

### Keywords

Istiṣlāḥi,  
'Illah hukum,  
Kontemporer

## ABSTRACT

*The passage of time and technological advancements have created an abundance of new legal issues that have never existed before. To address this difficulty, Muslim scholars must use a dynamic and contextual approach when researching Islamic law (istinbāt). Whereas human existence is dynamic, changing in many ways, the Qur'an and hadith are quantitatively restricted in their ability to answer new challenges, necessitating the development of a legal discovery theory that meets the demands of social dynamics. Consideration logic is a relevant method. Istiṣlāḥi logic is a legal decision-making process focused on achieving profit (maṣlahah) and preventing damage (sadd al-dzarā'i'). This method incorporates the aims. This approach combines Shari'a objectives with modern realities to create regulations that are appropriate for the moment. Istiṣlāḥi logic involves identifying new legal problems and understanding their context, analyzing the positive and negative impacts of alternative solutions, weighing the benefits and harms, and deciding on the most appropriate law to maximize public benefit and pay strict attention to the reasons when analyzing the 'illah hukum.*

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang belum ditemui pada masa lampau. Dalam menjawab tantangan ini, para ulama Muslim dituntut untuk menerapkan pendekatan yang dinamis dan kontekstual dalam istinbāt (penggalian) hukum Islam. Dimana kehidupan manusia bersifat dinamis bergerak maju menuju perubahan dalam berbagai aspek, disisi lain al-Qur'an dan hadis secara kuantitatif terbatas jumlahnya untuk menjawab persoalan baru maka diperlukan teori penemuan hukum yang sesuai tuntutan dinamika sosial. Salah satu pendekatan yang relevan adalah logika istiṣlāḥi (pertimbangan kemaslahatan). Logika istiṣlāḥi merupakan metodologi pengambilan keputusan hukum yang berlandaskan pada pencapaian kemaslahatan (maṣlahah) dan pencegahan kerusakan (sadd al-dzarā'i'). Pendekatan ini mengintegrasikan tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) dengan realitas kontemporer untuk menghasilkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer, logika istiṣlāḥi menempuh beberapa langkah, antara lain: (1) mengidentifikasi persoalan hukum baru dan memahami konteksnya; (2) menganalisis dampak positif dan negatif dari berbagai alternatif solusi; (3) menimbang antara manfaat dan mudharat yang akan timbul; dan (4) memutuskan hukum yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan umum, mempertimbangkan kondisi dan situasi, hingga mencermati alasan ('illah hukum) tersebut

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## 1. Pendahuluan

Secara historis topik *masalahah* (masalahat).<sup>1</sup> secara substantif dan praksis telah ada sejak masa kenabian bahkan seluruh syariat atau hukum yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul adalah untuk kemaslahatan manusia.<sup>2</sup> Namun secara terminologi baru dimunculkan sejak masa Imam Malik (93-179 H), ketika memperkenalkan term *masalahah mursalah* sebagai metode atau teori mandiri dalam menetapkan hukum dengan ketentuan dan syarat tertentu.<sup>3</sup> Sementara para ulama fikih dan ushul fiqh modern membahas perkara *masalahah* dalam ragam term dan konteks.

Masalahah merupakan indikator kuat keberagaman dalam Islam. Masalahat dapat menjadi legalitas boleh dan tidak seorang muslim melaksanakan suatu amalan. Legalitas masalahah ini menjadi sebuah diskursus yang panjang di kalangan tokoh-tokoh pemikir hukum Islam klasik hingga kontemporer. Salah satu tokoh pemikir hukum Islam yang identik dengan masalahat adalah Imam Malik dengan konsep *al-istislah* (masalahah mursalah). Masalahat mursalah merupakan integrasi nilai-nilai dan tujuan syariah yang mengandung kebaikan-kebaikan bagi mukalaf, tetapi masalahat mursalah ini harus melewati sebuah analisis filosofis sebelum diakui dan diterima kekuatan hukumnya.<sup>4</sup>

Keseluruhan *nash* atau teks al-Qur'an maupun al-Hadis hadir dengan konsep *maqashid* (tujuan tujuan)<sup>5</sup> dan *masalahah* untuk seluruh manusia. *Masalahah* itu, secara khusus ditujukan bagi mereka (muslim) yang telah menerima nash atau teks al-Qur'an sebagai kitab suci dari Tuhan dan al-Hadis sebagai kitab pedoman hidup kedua setelah al-Qur'an. Kehadiran Nash atau teks itu dimaksudkan untuk menjawab ragam masalah seiring perkembangan zaman melalui teori dan konsep *masalahat*, sebab teori dan konsep *masalahah* akan terus hidup dalam rahim peradaban sejak masa awal Islam dan dapat dipastikan hingga akhir zaman akan tetap relevan. Lantas dari siapa saja lahir teori besar *masalahat* itu?

Perubahan sosial dan kehidupan masyarakat seiring berjalannya waktu, masyarakat mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Munculnya persoalan-persoalan baru dan situasi yang tidak ada dalam konteks zaman Nabi Muhammad SAW menyebabkan perlunya penemuan hukum baru yang relevan dengan kondisi sosial dan kehidupan masyarakat yang berubah. Mazhab Hukum Islam, seperti Mazhab Syafi'i, menganjurkan penggunaan metode ijtihad dalam menemukan hukum-hukum baru. Ijtihad adalah upaya interpretasi dan penalaran hukum berdasarkan sumber-sumber hukum Islam.

Dalam konteks *istiṣlāḥi*, mazhab ini mengakui adanya ruang bagi penemuan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum. Sarjana dan ulama hukum Islam melakukan studi dan kajian yang mendalam terkait dengan masalah-masalah hukum yang kompleks dan kontemporer. Dalam proses ini, mereka meneliti sumber-sumber hukum Islam dan mengembangkan metodologi untuk menemukan hukum baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perdebatan dan diskusi di kalangan ulama dan sarjana hukum Islam terkait dengan penggunaan *istiṣlāḥi* sebagai metode

---

<sup>1</sup> Kisah populer terkait *maqashid*-masalahat di masa Nabi adalah peristiwa shalat ashar di Bani Quraizhah. Ketika Nabi mengutus sekelompok sahabat berangkat ke Bani Quraizhah, dan ia memerintahkan para sahabat untuk shalat ashar di sana (setelah tiba di Bani Quraizhah), yang saat itu kondisinya waktu ashar akan habis, lalu muncul respon sahabat yang terbagi menjadi dua kelompok; yang *pertama* tetap berpegang pada pesan Nabi agar shalat di Bani Quraizhah, dan kelompok *kedua*, bersikukuh melakukan shalat ashar di perjalanan sebelum waktu ashar habis. Dalam kisah ini menunjukkan bahwa memahami perintah nabi (secara teks) dimaknai secara berbeda oleh sahabat, dan sikap yang berbeda keduanya dibenarkan oleh Nabi. Namun kelompok literalis-tekstual bersikukuh berpendapat bahwa seharusnya sahabat tidak menentang perintah Nabi yang menganjurkan sahabat shalat ashar di Bani Quraizhah, Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung, Mizan, 2015), h. 308

<sup>2</sup> Salah satu prinsip utama hukum Islam dalam kajian filsafat hukum Islam menurut Juhaya S. Praja adalah kemaslahatan manusia. Bahwa meninggalkan *mafsadat* (kerusakan) diutamakan dari pada mengambil manfaat. Dalam pengertian lain, bahwa kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemasalahan khusus. Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*. (Cetakan 2, Bandung, Pustaka Setia, 2011) h. 234-235

<sup>3</sup> Teori dan konsep *masalahah mursalah* (kemaslahatan) yang diperkenalkan Imam Malik ini mengundang respon secara beragam. Imam Ahmad bin Hambal menerima *masalahah mursalah* dengan ketentuan dan syarat tertentu, sedangkan Imam Syafi'i memasukkannya ke dalam teori *Qiyas*-nya, dan Imam Hanafi memasukkannya ke dalam *Istislah*-nya, sementara Zahiriyah menolak masalahat dijadikan sebagai dalil, dan kalangan Ja'fariyah dan Zaediyyah tidak mengesahkannya karena bersifat dugaan dan tidak merepresentasi imam ma'shum. Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, h. 141

<sup>4</sup> Ahmad Musyahid, Mazahibuna perbandingan Mashab, *Jurnal*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2019 h, 134-145

penemuan hukum. Beberapa ulama memandang *istiṣlāḥi* sebagai alat yang valid untuk menemukan hukum baru, sementara yang lain mempertanyakan batasannya dan menganggapnya sebagai metode yang lebih terbatas.

Teori penemuan hukum *istiṣlāḥi* melibatkan upaya untuk menemukan solusi hukum yang relevan dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, dengan mengacu pada prinsip kemaslahatan umum dalam hukum Islam. Teori ini merupakan hasil dari studi, interpretasi, dan diskusi di kalangan ulama. Namun, perlu dicatat bahwa teori penemuan hukum *istiṣlāḥi* masih menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama dan sarjana hukum Islam. Ada perbedaan pendapat tentang keabsahan dan batasan penggunaan *istiṣlāḥi* dalam penemuan hukum, serta kriteria yang digunakan untuk menentukan maslahat umum.

Berdasarkan pijakan berpikir diatas tentang teori penemuan hukum dengan logika *istiṣlāḥi* dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer maka fokus kajian tulisan ini terkait terminologi *istiṣlāḥi*, bentuk-bentuk penemuan hukum Islam *istiṣlāḥi*, serta hukum yang bersentuhan dengan persoalan kontemporer

## 2. Metode

Penulisan artikel ini merupakan jenis tulisan yang bersifat *literature review*, data dalam artikel ini disajikan secara deskriptif yang menunjukkan suatu kajian ilmiah yang dapat dikembangkan dan diaplikasikan lebih lanjut. tentang logika *istiṣlāḥi* dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer dengan referensi yang relevan baik dalam bentuk teks tertulis maupun *soft copy edition* seperti jurnal ilmiah, *ebook*, artikel *online*, yang diakses melalui internet, pendekatan ushul fikih (*Islamic legal theory*) dan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat) yang membahas tentang konsep *istiṣlāḥ* dan *saddudz-dzara'i* metode pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang implementasi logika *istiṣlāḥi* dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer, serta menemukan relevansi dan kontribusinya bagi pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika zaman

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Terminologi *istiṣlāḥi*

*Istiṣlāḥi* disebut masalah mursalah berasal dari kata masalah dan mursalah. *Mashlahah* berasal dari kata *shalahah* dengan tambahan *alif* pada awalnya berarti baik, lawan kata dari *mafsadah* yang berarti rusak. Atau dalam arti yang lain yakni *al-shalah* artinya manfaat atau terlepas dari kerusakan.<sup>5</sup> Abdul Wahab Khallaf<sup>6</sup> menyebutkan bahwa *istiṣlāḥi* menurut bahasa adalah mencari kebaikan *إلصالح طلب* Sebagai dasar pengambilan kata *mashlahah* adalah sesuai dengan firman Allah swt. di dalam QS. Al Baqarah [2]/ 220:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 322.

<sup>6</sup> Abd. Wahab Khallaf, *Mashadir al- Tasyri' al-Islamiy fi Ma La Nashsha Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h.56

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Alquran dan terjemahnya, *Yayasan penyelenggara dan penerjemah/penafsir Al Quran*. h 127

Di dalam ayat ini terdapat kata *ishlah* yang berarti berbuat baik dan kata *mushlih* artinya orang yang berbuat baik. Dari segi penamaan, sebagian pakar ushul menggunakan kata *istislah* seperti kebanyakan ulama Hanabilah. Dan ada juga yang menamainya dengan *mashlahah mursalah*. Tetapi ada pula yang menyebut dengan *mashlahah muthlaqah*. Meski berbeda, tetapi penamaan itu tidak membawa pada perbedaan pengertian secara esensial. Adapun definisi *istiṣlāḥi* menurut terminologi para ahli, terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama. Di antaranya adalah: Menurut Al-Gazali, *istiṣlāḥ* adalah *mashlahah* yang tidak memiliki bukti dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang menunjukkan batalnya dan tidak pula diperhitungkannya. Sementara menurut Abd. Wahab Khallaf, *Mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang tidak disyariatkan oleh syari' dan tidak terdapat dalil syara' untuk mengakui atau menolaknya. Hal senada Muh. Adib Shaleh mengemukakan *Mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang termasuk dalam pembentukan hukum (oleh syari') dan sesuai dengan tujuannya, dan tidak mempunyai dalil secara khusus dari syara' untuk diterima atau ditolaknya. Menurut Abu Zahrah, *istiṣlāḥ* adalah *mashlahah* yang sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan diakuinya atau ditolaknya.<sup>8</sup>

Meskipun berbeda, namun perbedaannya itu tidak sampai membawa perbedaan hakikatnya. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *mashlahah mursalah* atau *istiṣlāḥi* adalah cara menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak terdapat dalil syara' yang bersifat melegitimasi atau menolaknya dengan pertimbangan dapat mewujudkan kemaslahatan atau menghindarkan keburukan bagi manusia dengan tetap selaras dan sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*. Pada dasarnya pembentukan hukum itu bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia yakni menarik manfaat, menghilangkan kesusahan dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan itu sendiri tidak terbatas jumlahnya dan tidak terhingga jenisnya. Ia senantiasa bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi masyarakat. Penetapan suatu hukum adakalanya memberi manfaat kepada suatu masyarakat pada masa tertentu, tetapi pada masa lain kemaslahatan tersebut dianggap sudah tidak cocok lagi.

Adapun kemaslahatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan muncul setelah selesainya wahyu diturunkan dan tidak ada dalil yang memerintahkan agar diperhatikan atau tidak, inilah yang disebut dengan *istiṣlāḥi*. Di antara contoh penerapannya adalah praktik-praktik para sahabat dalam berbagai hal karena adanya alasan maslahat secara mutlak, bukan karena adanya dalil yang menunjukkan hukum hal tersebut seperti: *Pertama*. Penulisan mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar yang tidak dilakukan pada masa Nabi. Alasan yang mendorong sahabat semata-mata karena maslahat, yaitu untuk menjaganya dari kepunahan dan oleh karena banyaknya huffadz yang gugur dalam perang *Kedua*; Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab kepada para pegawai negeri untuk memisahkan harta kekayaan pribadinya dengan harta yang di dapat dari kekuasaannya agar mereka dapat konsentrasi dalam pelaksanaan tugasnya dan tercegah dari tindakan manipulasi dan korupsi. *Ketiga* Pentadwinan al-Qur'an menjadi satu mushaf dan penyeragaman *qira'ah* pada masa Khalifah Utsman bin Affan.

Teori penemuan hukum *istiṣlāḥi* adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan penemuan hukum baru berdasarkan maslahat atau manfaat umum. *istiṣlāḥi* berasal dari kata "*istiṣlāḥ*" yang berarti kepentingan umum atau kebaikan sosial. Dalam tradisi hukum Islam, terdapat prinsip dasar yang disebut dengan "*maslahah mursalah*", yang berarti kemaslahatan umum yang tidak secara tegas diatur dalam sumber hukum Islam yang utama, yaitu al-Quran dan Hadis. Prinsip ini memungkinkan munculnya penemuan hukum baru untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak tercakup dalam hukum yang ada.

Dalam penemuan teori hukum *istiṣlāḥi* umumnya dikaitkan dengan mazhab atau aliran hukum tertentu dalam Islam, seperti Mazhab Syafi'i, menurut Mazhab Syafi'i, hukum yang berdasarkan *istiṣlāḥi* dapat ditemukan melalui metode ijtihad, yaitu upaya interpretasi dan penalaran hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada. Dalam melakukan ijtihad *istiṣlāḥi*, seorang mujtahid (ahli hukum Islam yang berwenang melakukan ijtihad menggunakan pertimbangan maslahat atau kemaslahatan dalam menetapkan hukum yang baru. Pertimbangan ini melibatkan penilaian terhadap efek positif dan negatif suatu peraturan terhadap masyarakat dan kepentingan umum.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Norma, Hukum Diktum, *Jurnal*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 147 - 160

<sup>9</sup> Dedy Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Pustaka Setia, 2012), h. 140

Fakta historis menunjukkan bahwa pemahaman hukum Islam yang jelas ditempuh para sahabat Nabi telah mampu memberi peran penting dalam menampakkan karakteristik hukum Islam yang dinamis dan elastis seiring dengan tuntutan zaman yang dihadapi. Pembahasan metode dan sumber hukum ini terasa semakin penting dikemukakan karena selama ini masih terdapat diskursus sekitar penempatan *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *urf* dan lainnya sebagai dalil hukum Islam pada satu sisi dan sebagai metode hukum pada sisi lainnya. Dalam hukum Islam, para jurus muslim telah mengembangkan model penemuan hukum secara seksama guna menterjemahkan hukum Islam dalam realitas kehidupan. Model penemuan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa (linguistik) maupun dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushuliyah lainnya.<sup>10</sup>

Salam Mazkur menyebutkan bahwa bentuk bentuk metode hukum Islam bergantung pada landasan yang dipergunakan dalam berijtihad atau beristinbath, Menurutnya berdasarkan penelusuran terhadap ijtihad para sahabat terdapat tiga model pemikiran hukum (ijtihad), yakni ijtihad *bayani*, ijtihad *qiyasi* dan ijtihad *istislahi*.<sup>11</sup>

Ketiga model ijtihad tersebut dalam telaah Juhaya S. Praja tampaknya di kategorikan dalam dua metode, yaitu metode *naqliyah* (metode *bayani*) dan metode *aqliyah* metode *qiyasi* dan *istislahi*). Pengelompokan ini didasarkan kepada karakter sumber hukum Islam sendiri yang merupakan gabungan antara wahyu Allah dan ijtihad manusia.<sup>12</sup>

Sejarah telah menunjukan bahwa Nabi Saw, telah membolehkan berijtihad dalam upaya menetapkan suatu hukum, kebolehan itu dimaksud tercantum dalam hadis Nabi Saw., ketika Nabi mengutus Mu'az bin Jabal sebagai hakim di Yaman:

Bahwasannya Rasulullah Saw, ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda: “*Bagaimana engkau akan menghukum apabila datang kepadamu satu perkara ?*”. Ia (Mu'adz) menjawab : “*Saya akan menghukum dengan Kitabullah*”. Sabda beliau : “*Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah ?*”. Ia menjawab: “*Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulullah*”. Beliau bersabda: “*Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah?*”. Ia menjawab : “*Saya berijtihad dengan pikiran saya dan tidak akan gegabah...*”<sup>13</sup>

Berijtihad dengan menggunakan akal dalam permasalahan hukum Islam, yang pada hakikatnya merupakan pemikiran falsafi dan itu direstui atau disetujui oleh Rasulullah Saw, bahkan lebih tegas lagi Allah menyebutkan, bahwa menggunakan akal dan pikiran atau berpikir falsafi itu sangat perlu dalam memahami berbagai persoalan.<sup>14</sup> Fathur Rahman Djamil, menunjukkan bahwa menggunakan akal pikiran dalam mengungkap makna yang terkandung dalam syariat sesuai dengan petunjuk al Qur'an bahkan termasuk yang dianjurkan. Pemikiran tentang syariah atau bahkan hukum Islam melahirkan filsafat hukum Islam. Izin Rasulullah kepada Muadz untuk berijtihad sebagaimana hadis tersebut di atas merupakan awal lahirnya filsafat Hukum Islam.<sup>15</sup> Pada masa Rasul segala persoalan diselesaikan dengan wahyu. Ketika saat itu ijtihad salah, maka dibenarkan dengan turunnya wahyu. Namun ketika Rasulullah Saw wafat, wahyupun telah berhenti turun, maka akal dengan pemikiran falsafahnya berperan, baik dalam perkara yang ada nashnya, maupun yang tidak ada nashnya.

Setelah wafatnya Rasul tentu berbagai persoalan baru yang muncul harus tetap mendapatkan kepastian hukum-hukumnya, olehnya itu posisi ijtihad semakin kuat poisisinya dan semakin mendapat tempat. Ijtihad tidak lain adalah pemikiran yang mendalam juga merupakan pemikiran falsafi. Pemikiran falsafi terhadap hukum Islam yang nashnya, bermula dari khulafa al-Rasyidin terutama ijtihad Umar bin Khattab. Contoh penghapusan penerapan hukum potong tangan bagi pencuri pada masa pakeklik, zakat bagi mualaf, penetapan talak yang langsung jatuh talak tiga bagi

<sup>10</sup> A.Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. 5, Edisi Revisi, (Jakarta, Prebada Media, 2005), h.17

<sup>11</sup> Muhammad Salam Mazkur, *Al Ijtihad fi Tasyri al Islami*, Kairo: Dar an Nahdah al Arabiyah, 1984, h. 42-45

<sup>12</sup> Juhaya S. Praja, Konsep Perubahan Hukum dalam Islam, Mei, JOURNAL OF LAW AND NATION, 2023 h. 51-62.

<sup>13</sup>Darmawati. *Filsafat Hukum Islam* Cetakan I, November 2019 <https://www.muisumut.com/blog/2019/10/07/filsafat-hukum-islam-sebuah-pengertian/> diakses pada tanggal 04 April 2024, h. 6

<sup>14</sup> Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018), h. 37-38.

<sup>15</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Logos, 2003), h. 18.

setiap suami yang mentalak istrinya, yang dilakukan Umar, telah menunjukkan adanya penerapan hukum dengan berdasarkan argumen teleologi, yang tidak lain adalah corak atau bentuk pelaksanaan pendekatan filsafat terhadap penetapan Hukum Islam.<sup>16</sup> Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ijthad dari segi urutan hukum itu menempati urutan ketiga setelah sunnah.

Ijthad *istiṣlāḥi*<sup>17</sup> adalah ijthad terhadap masalah masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya secara khusus atau tidak ada nash yang serupa, alasannya penetapan hukum dilakukan berdasarkan pendekatan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum.<sup>18</sup> Dengan demikian ijthad *istiṣlāḥi* adalah berupa upaya perenungan hati melalui proses nalar. Corak penalaran *istiṣlāḥi* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang di simpulkan dari al-Quran dan hadis. Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan disini adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut. Maksudnya kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung baik melalui penalaran *bayani* atau *ta'li* melainkan dikembalikan pada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh nash.

### 3.2 Bentuk-bentuk Teori Hukum *istiṣlāḥi* dan Pandangan ahli Ushul

Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, corak penalaran *istihlahi* ini tampak dalam beberapa metode ijthad, antara lain dalam *metode al-mashlahah al-mursalah* dan *saddudz-dzari'ah*.

#### 1. Metode *Maslahah Mursalah*<sup>19</sup>

Maslahah Mursalah berarti kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maslahah mursalah*. Tujuan utama *masalih al mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>20</sup>

Teori *masalih al mursalah* ini terikat pada konsep bahwa syariah ditujukan untuk kepentingan masyarakat, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudlaratan.<sup>21</sup> Tujuan syara' dalam penetapan hukum itu ada lima yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan menurut Asy-syatibi mengartikan *mashlahah* dari dua pandangan yaitu dari terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *mashlahah*. Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataannya berarti "sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akliyah secara mutlak". Sedangkan dari tergantungnya tuntutan syara' kepada *mashlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara' untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat baik.<sup>22</sup>

Imam Malik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat muslim masa itu, Imam Malik mencari hukumnya di dalam al-Qur'an, dan jika tidak menemukannya dalam al-Qur'an, maka Imam Malik mencarinya di dalam as-Sunnah Nabi. Imam

<sup>16</sup> Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, h. 38.

<sup>17</sup> Menurut bahasa *istishlah* adalah sebagai suatu upaya penetapan hukum yang didasarkan kemaslahatan atau kebaikan (*maslahah*). Penggunaan *istishlah* harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain, sifatnya umum, bukan bersifat perorangan, tidak bertentangan dengan dalil..... Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h.78

<sup>18</sup> Dedy Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, h. 142.

<sup>19</sup> Secara etimologi *mashlahah* berasal dari kata *shaluha* di gunakan untuk menunjukan jika sesuatu atau seorang menjadi baik, tidak korupsi, benar, adil, shalih, jujur atau secara alternatif untuk menunjukan keadaan yang mengandung kebajikan kebajikan tersebut. ketika dipergunakan dengan bersama preposisi, *shaluha* akan memberikan pengertian keserasian, dalam pengertian rasionalnya *maslahah* berarti sebab, cara atau suatu yang bertujuan baik. Ia juga berarti sesuatu permasalahan atau bagian dari urusan yang menghasilkan kebaikan yang dalam bahasa arab berarti "perbuatan perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Sedang menurut istilah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkan dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Lihat Kutbudin Aibak, *Metodologi pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta, pustaka Pelajar, 2008), h. 187 dan 199.

<sup>20</sup> Dedy Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, h. 142

<sup>21</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Terj Yudian Wahyuni Salim dkk., (Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1991), h127

<sup>22</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. h. 208

Malik menerima hadis-hadis ahad sebagai *hujjah* (sumber hukum Islam) yaitu apabila hadis-hadis ahad tersebut sesuai dengan amalan dan perilaku masyarakat Madinah. Namun jika hadis ahad tersebut tidak sesuai dengan amalan dan perilaku masyarakat Madinah maka hadis ahad tersebut tidak diterima oleh Imam Malik sebagai *hujjah*. Imam Malik membuat tolak ukur amalan dan perilaku masyarakat Madinah untuk dapat menerima hadis ahad sebagai *hujjah* karena pada masa itu sudah banyak berkembang hadis-hadis palsu di kalangan umat Islam. Imam Malik menganggap masyarakat Madinah lebih tahu mengenai Sunnah Nabi karena mereka tinggal satu kota bersama Nabi. Tolak ukur yang dibuat oleh Imam Malik tersebut ditolak oleh Imam asy-Syafi'i, muridnya dengan alasan bahwa setelah meninggalnya Nabi dan meluasnya wilayah kekuasaan Islam para sahabat Nabi telah menyebar ke berbagai wilayah Islam. Selanjutnya jika tidak ditemukan jawaban atas persoalan tersebut di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka dia mendasarkan pendapatnya kepada *ijma'* para sahabat, dan apabila *ijma'* para sahabat tidak ada mengenai masalah (hukum) tersebut, maka Imam Malik menggunakan hukum (*istinbath*) dengan cara ber*ijtihad*. Sedangkan metode *ijtihad* yang dipakai oleh Imam Malik dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) ada dua yaitu; *qiyas* dan *istislah* atau *masalah mursalah*. Metode *qiyas* dipraktikkan atau digunakan oleh Imam Malik apabila ada *nash* tertentu, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah yang mendasarinya. Sedangkan metode *istislah* atau *masalah mursalah* dipraktikkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun *nash* yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode *masalah mursalah*.<sup>23</sup> Secara rinci teori *masalah mursalah* paling banyak dipergunakan Imam Malik (w. 97 H.), sebagai landasan berfikir dalam menetapkan hukum.

Asy-Syatibi dalam kitab *al-muwafaqat fi Usul al-Fiqh*, pada dasarnya ahli ushul menamakan *mashlahah* sebagai tujuan Tuhan selaku pembuat syariat (*qashd al-Syari'*). Dengan demikian, secara teologis, ahli ushul menerima faham yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam setiap perbuatan-Nya.<sup>24</sup> Tuhan berbuat atau mengadakan syariat dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan hamba (manusia). Imam Malik ini banyak dikutip oleh Abu Ishak Ibrahim bin Musa al-Garnati atau yang lebih dikenal dengan Asy-Syatibi, seorang ulama terkemuka dalam mazhab Maliki yang membahas secara rinci tentang mashlahat dalam dua karya terkenalnya yaitu Kitab *al-muwafaqat fi Usul al-Fiqh* dan Kitab *al-I'tisham*.<sup>25</sup> Kedua kitab inilah yang banyak digunakan dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan mazhab Maliki, karena didalamnya dijelaskan secara terperinci mengenai mashlahat.

Asy-Syatibi, mengatakan bahwa *masalah mursalah* adalah setiap prinsip syaria' yang tidak disertai bukti *nash* khusus, namun sesuai dengan tindakan syaria' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syaria'. Maka prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syaria' yang *qath'i*.<sup>26</sup> Dari pengertian yang dikemukakan Asy-Syatibi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: *Maslahah mursalah* adalah suatu masalah yang tidak ada *nash* tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syaria'. Kesesuaian masalah dengan syaria' tidak diketahui dari satu dalil dan tidak dari *nash* yang khusus, melainkan dari beberapa dalil dan *nash* secara keseluruhan yang menghasilkan hukum.

*Mashlahah* yang merupakan tujuan Tuhan dalam syariat-Nya itu mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpa *mashlahah*, terutama yang bersifat *dharuriyah*, meliputi lima hal: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut sedemikian penting karena merupakan masalah yang dipelihara dalam segenap agama. Hal tersebut juga disebut *ushul al-din, qawa'id al-syari'ah dan kulliyat al-millah*.<sup>27</sup>

Dalam kitab *Al-I'tisham, masalah mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana hasil analisis Asy-Syatibi adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syaria',

<sup>23</sup> Lukman Arake, *Sejarah dan Aksiologi Ilmu Usul Fiqh*, h. 72-73.

<sup>24</sup> Al-Syatibi, *al-muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 247.

<sup>25</sup> Al-Syatibi, *al-muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 248.

<sup>26</sup> Al-Syatibi, *al-muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 246.

<sup>27</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Fisafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 63-64.

yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *daruriyyat* (primer) maupun *hajiyyat* (sekunder).<sup>28</sup>

Terkait dengan kemaslahatan manusia, Asy-Syatibi membaginya menjadi tiga tingkatan sebagai berikut:

### 1. Kebutuhan *Daruriyyat*

Kebutuhan *daruriyyat* adalah kebutuhan yang harus ada, dan apabila tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan ini disebut juga kebutuhan primer.

Menurut Asy-Syatibi, ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk memelihara kelima hal pokok itulah, syariat Islam diturunkan. Apabila semua ayat hukum diteliti, akan ditemukan bahwa alasan diturunkannya adalah untuk memelihara kelima hal pokok tersebut. Misalnya, sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah (2): 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

...dan dalam *qisas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.<sup>29</sup>

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa *qisas* disyariatkan untuk melindungi manusia dari ancaman penghilangan nyawa.

### 2. Kebutuhan *Hajiyyat*

Asy-Syatibi mendefinisikan *hajiyyat* sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, manusia akan mengalami kesulitan, tetapi tidak sampai terancam. Syariah Islam akan menghilangkan segala kesulitan tersebut. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan), seperti dijelaskan „Abdul Wahhab Khallaf, merupakan contoh kepedulian syariah Islam terhadap kebutuhan itu. Contohnya: kebolehan tidak berpuasa bagi musafir dan diganti dengan di hari yang lain, hukuman diyat (denda) bagi seorang yang membunuh secara tidak sengaja, penangguhan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan, dan lain-lain.

### 3. Kebutuhan *Tahsiniyyat*

Kebutuhan *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari kelima hal primer, dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap, seperti kepatutan menurut adat-istiadat, menghindari hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Dalam hal ini, Allah swt. telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyyat*, seperti anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunnah, dan larangan penyiksaan mayat dalam peperangan.<sup>30</sup>

Maka penggunaan perangkat *maslahah mursalah* sebagai media penyelesaian hukum sangat dibutuhkan, kaitannya adalah tersedianya sistem untuk pengistinbathan hukum yang dilakukan dengan cara menggali terlebih dahulu kaidah pokok syariah, namun ketika tidak ada dalil khusus yang menunjukkan maslahat, maka Imam Malik mencari maslahat dari sejumlah dalil dengan mencari ide pokok yang merupakan prinsip umum *maqasid syariah*.

Imam Malik sangat menjunjung tinggi nilai maslahat, karena menurutnya kemaslahatan itu merupakan tujuan pasti syariat meskipun konklusi dari berbagai dalil. Terbukti misalnya, dalam paradigma fikih Imam Malik banyak sekali pemikiran hukum yang dihasilkan melalui metode tersebut, dan merupakan ciri khas pemikirannya. Di sinilah kemudian metode pemikiran yang digunakan Imam Malik memiliki relevansi dalam konteks kekinian, karena sifatnya yang fleksibel pada perwujudan *maqasid syariah*.

Asy-Syatibi juga membagi kemaslahatan menjadi tiga:

<sup>28</sup> Rachmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 120.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2013), h. 27

<sup>30</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager": Pengembangan Hukum*, Jil. 7 (Cet. I; Jakarta Selatan: Tazkia Publishing, 2010), h. 101-104.

1. **Maslahah Mu<sup>tabarah</sup>** (Kemaslahatan Muktabar), yaitu kemaslahatan yang keberadaannya didukung oleh nash-nash dari sumber-sumber hukum, baik dari al-Qur<sup>an</sup> maupun sunnah Nabi.

Contoh kemaslahatan jenis ini adalah kemaslahatan dalam larangan meminum minuman keras dan perjudian. Dalam hal ini, Allah secara eksplisit menegaskan bahwa minuman keras dan perjudian bisa menimbulkan permusuhan antar sesama dan menyebabkan lalai terhadap kewajiban. Oleh karenanya, Allah menyebutnya sebagai perbuatan setan dan terlarang.

sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Maidah(5): 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>31</sup>*

2. **Maslahah Mulqah** (Kemaslahatan yang Diabaikan), yaitu kemaslahatan yang keberadaannya diabaikan oleh nash-nash dari sumber-sumber hukum, baik dari al-Qur<sup>an</sup> maupun sunnah Nabi. Dalam hal ini, ada ayat atau hadis yang menegaskan bahwa sesuatu hal bukan termasuk kemaslahatan meskipun ia sepintas lalu terlihat sebagai kemaslahatan. Demikian halnya Maslahah Mulqah, yaitu suatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu surat an Nisa ayat 11 yang menegaskan bahwa pembagian warisan antara laki-laki dua kali embagian anak perempuan. Adanya pertentangan ini menunjukkan bahwa yang dianggap maslahat itu bukan maslahat disisi Allah.

Sebagai contoh, pada suatu ketika „Abdurrahman bin Hakam, gubernur Andalusia, meminta fatwa kepada Yahya bin Yahya Al-Laitsi mengenai hukuman bagi dirinya yang di bulan puasa mencampuri istrinya pada siang hari. Menurut Al-Laitsi, hukuman bagi sang gubernur adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. Keputusan itu diambil dengan argumen bahwa memerdekakan budak atau memberi makan 60 oarang miskin terlalu ringan bagi seorang gubernur, sehingga dikhawatirkan sang gubernur akan meremehkannya. Kemaslahatan yang dilihat Al-Laitsi di sini bertentangan dengan nash hadis yang menyatakan bahwa hukuman bagi orang yang menggauli istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan adalah memerdekakan budak, atau memberi makan 60 orang miskin. Maka, kemaslahatan versi Al-Laitsi diabaikan atau ditolak oleh nash.

3. **Maslahah Mursalah**, yaitu kemaslahatan yang tidak terkait dengan dalil yang memperbolehkan atau melarangnya. Artinya, keberadaannya tidak didukung, juga tidak ditolak oleh nash-nash dari sumber hukum.

Contoh untuk mengatasi merajalelanya pemalsuan hak milik atas barang-barang berharga, atau boleh diadakan ketentuan kewajiban pencatatan atas akad jual-beli barang berharga, akad nikah, dan akad hibah. Namun, pencatatan itu sendiri tidak ada nash dari al-Qur<sup>an</sup> maupun sunnah yang memerintahkan atau melarangnya.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur<sup>an</sup> dan Terjemahnya*, Yayasan penyelenggara dan penerjemah/penafsir Al Quran, Lajnah Pentashih Mushab Al Quran Bogor 2007, h. 123.

<sup>32</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager": Pengembangan Hukum*, h. 105.

Berdasarkan pembagian kemaslahatan tersebut, menurut Imam Malik kedudukan *masalah mursalah* memiliki posisi penting dalam istinbath hukum terhadap teks-teks agama dan merupakan metode mendasar yang berdiri sendiri serta didukung prinsip syara' yang *qath'i*.

Asy-Syatibi memberikan gambaran mengenai karakter *masalah* sebagai berikut:

1. Tujuan legislasi (*tasyri'*) adalah untuk mewujudkan *masalah*, baik di dunia maupun di akhirat.
2. *Syari'* menghendaki *masalah* harus bersifat mutlak.

Alasan bagi kedua pertimbangan itu ialah bahwa syariah yang telah dilembagakan harus abadi, universal (*kulli*), dan umum (*amm*) dalam hubungannya dengan segala macam kewajiban (*taklif*), subjek hukum (*mukallaf*), dan kondisi (*ahwal*). Ketiga karakter ini, menuntut *masalah* harus mutlak dan universal. Mutlak, berarti bahwa *masalah* tidak boleh subyektif dan relatif. Kenisbian biasanya didasarkan pada sikap menyamakan suatu masalah dengan salah satu dari kondisi kesenangan pribadi, keuntungan pribadi, pemenuhan keinginan nafsu, dan kepentingan individu.<sup>33</sup>

Semua pertimbangan tersebut memberikan konsep *masalah* akan makna relatif dan subyektif, yang bukan menjadi pertimbangan syariah dalam menilai sesuatu sebagai kemaslahatan, meskipun hal itu mungkin dipertimbangkan dalam budaya adat. Unsur universal dalam karakter tersebut, tidak dipengaruhi oleh *takhalluf* (memperkecil) unsur-unsur partikularnya. Misalnya: hukuman diberlakukan berdasarkan ketentuan universal bahwa biasanya hukuman itu mencegah orang dari melakukan kejahatan dengan mengabaikan orang-orang tertentu yang walaupun dihukum, tidak dapat menahan diri dari melakukan suatu kejahatan.<sup>34</sup> Keberadaan orang-orang tertentu itu tidak mempengaruhi validitas ketentuan umum tentang hukuman.

Persoalan hukum yang dikemukakan merupakan logika berpikir terhadap nash, karena prinsip yang ditawarkan syariat bertujuan untuk mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Sehingga, menghasilkan kebijakan yang adil dan transparan.

Menurut Asy-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Nawir Yuslem, dalam persoalan yang bersifat adat, pada umumnya makna kemaslahatan yang terkandung didalamnya dapat dijangkau oleh akal. Imam Malik sering mempergunakan *istislah* dalam metode penetapan hukum dengan senantiasa memelihara *maqasid syari'ah* dan tidak mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan dasar-dasar syari'ah.<sup>35</sup> Opini yang menyatakan perbedaan pendapat dalam penggunaan *mashlahah mursalah* itu disebabkan pula oleh perbedaan ulama dan penulis ushul fiqh dalam menuliskan pendapat imam mazhab. Ada yang menuliskan Imam Malik sebagai yang memopulerkan *mashlahah mursalah* yang diikuti oleh para pengikutnya, sehingga menjadi pendapat umum bahwa *mashlahah mursalah* itu adalah dalilnya mazhab Malik. Ibnu al-Hajib dalam kitabnya *al-Muntaha* sebagai ulama senior mazhab Maliki meluruskan bahwa menghubungkan pendapat ini kepada Imam Malik adalah tidak benar bahkan ia menuliskan pendapat kebanyakan ulama Maliki bahwa *mashlahah mursalah* itu tidak punya dasar yang kuat hingga harus ditolak. Yang dimaksud dengan dasar yang kuat itu adalah adanya *i'tibar syari'* untuk dapat diterimannya suatu yang bernama *mashlahah* itu. Inilah pendapat umum yang dipakai oleh jumbuh ulama.<sup>36</sup>

Walaupun Imam Malik dianggap sebagai ulama yang banyak menggunakan *masalah mursalah*, namun pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut. Karenanya setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli usul fiqh yang menisbatkan *masalah mursalah* kepada Imam Malik, sehingga ada pendapat yang menyatakan bahwa teori *masalah mursalah* ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama usul fiqh dari kalangan asy-Syafi'iyah yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H.), telah menggagas permasalahan itu dengan melontarkan ide *maqasid asy-syari'ah* sebagai "ilmu baru" yang mempunyai karakteristik "kepastian" dalil-dalilnya dan melampaui perbedaan-perbedaan mazhab fikih dan bahkan ushul fikih yang bersifat *zaniyyah* itu

<sup>33</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fiqh* (Bandung; Cita Pustaka, 2007), h. 146.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 369

<sup>35</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager": Pengembangan Hukum*, h. 100.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 369.

sendiri.<sup>37</sup> Guru Imam al-Ghazali. Menurut beberapa hasil penelitian, ahli usul fiqh yang paling banyak membahas dan mengkaji *masalah mursalah* adalah Imam al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan *hujjatul Islam*.<sup>38</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa masalah *istishlah* merupakan permasalahan yang menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama. Berdasarkan pendapat yang lebih kuat, dinyatakan bahwa tidak sah mengambil masalah yang menggunakan *masalah mursalah* karena tidak ada dalil yang mengisyratkannya. Di antara para ulama, tidak ada seorang pun yang menyangkal pendapat tersebut, kecuali Imam Malik.

Adapun pendapat beberapa orang ulama dalam kitab Ushul tentang *masalah mursalah*: Al-Amidi berkata dalam kitab *Al-Ihkam*, "Para ulama dari golongan Syafi'i, Hanafi dan lain-lain telah sepakat untuk tidak berpegang kepada *istishlah*, kecuali Imam Malik, dan dia pun tidak sependapat dengan para pengikutnya. Para ulama tersebut sepakat untuk tidak memakai *istiṣlāḥi* dalam setiap kemaslahatan, kecuali dalam kemaslahatan yang penting dan khusus secara *qathi*. Mereka tidak menggunakannya dalam kemaslahatan yang tidak penting, tidak berlaku umum, serta tidak kuat.

Menurut Ibnu Hajib, sesuatu yang tidak ada dalilnya itu disebut *mursal*. Akan tetapi kalau *gharib* atau ada pembatalnya maka dalil itu tertolak secara sepakat. Adapun bila dalilnya sesuai, maka Imam Al-Ghazali memakainya, dia menerimanya dari Asy-Syafi'i dan Malik. Namun, yang lebih utama adalah menolaknya.

Dengan demikian, pada intinya menurut al-Ghazaly bahwa *masalah mursalah* dapat digunakan dalam penetapan hukum jika mengacu pada ketentuan sebagai berikut ; a) sejalan dengan *maqashid syariah*, b) tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'*, c) menempati posisi *daruriyat* (primer), atau *tahsiniyat* yang menempati posisi darurat, d) kemaslahatan harus bersifat *qathiy*, atau *zhanny* yang mendekati *qathiy*. e) juga dalam kasus tertentu dapat bersifat *qathiyyah*, *dharuriyat* dan *kulliyah*. Dalam konteks demikian, juga perlu ditegaskan bahwa *masalah mursalah* dapat digunakan sebagai metode dan bukan sebagai dalil, sebagaimana kedudukan *ijma'*. *Masalah mursalah* dapat digunakan dalam perkara perkara mu'amalah dan bukan pada masalah ibadah.<sup>39</sup>

Imam Asy-Syatibi berkata dalam kitab *Al-Istifham*, Pendapat tentang adanya *masalah mursalah* itu telah diperdebatkan di kalangan para ulama, yang dapat dibagi dalam empat pendapat: *Pertama*; Al-Qadhi dan beberapa ahli menolaknya dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak ada dasarnya. *Kedua*; Imam Malik menganggapnya ada dan memakainya secara mutlak. *Ketiga*; Imam Asy-Syafi'i dan para pembesar golongan Hanafiyah memakai *masalah mursalah* dalam permasalahan yang tidak dijumpai dasar hukumnya yang sah, Namun mereka mensyaratkan dasar hukum yang mendekati hukum yang sah. Hal itu senada dengan pendapat Al-Juwaini. *Keempat*; Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa bila kecocokannya itu ada dalam tahap *tahsin* atau *tajayyun* (perbaikan), tidaklah dipakai sampai ada dalil yang lebih jelas. Adapun bila berada pada martabat penting boleh memakainya, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Dia pun berkata, jangan sampai para mujtahid menjauhi untuk melaksanakannya. Namun pendapatnya berbeda-beda tentang derajat pertengahan: yakni martabat kebutuhan. Dalam kitab *Al-Mustasyfa*, dia menolaknya, namun dalam kitab *Syafa'u al-Ghalil*, dia menerimanya.<sup>40</sup>

Dengan melihat beberapa pendapat ulama, jelaslah bahwa hanya Imam Malik yang menerima *istishlah* secara mutlak. Namun persepsi penulis Kesimpulannya bahwa penalaran *istishlahi* adalah metode penalaran yang ditetapkan atas dasar kajian, analisa dan penelitian yang mendalam berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat banyak (*maslahat al-ammah*), yang sifatnya tidak individual dan tidak bertentangan dengan nash, karena bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

<sup>37</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah- Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, h. 63-64.

<sup>38</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager"*: Pengembangan Hukum, h. 100.

<sup>39</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Gazaly; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002 ), h.144

<sup>40</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat* h. 63-64.

## 2. Metode *Saddudz-dzara'i*.<sup>41</sup>

Metode *Saddudz-dzara'i* ini dikenal juga dengan metode pemblokiran sarana yang menghantarkan kepada mudlarat, yang dinilai para fuqaha sebagai sumber legislasi khususnya Maliki. Tapi mayoritas mereka menyebutkan bahwa *Saddudz dzara'i* ini bukanlah dalil yang mandiri, tetapi memasukkan kedalam kemaslahtan.<sup>42</sup> Metode ini tidak hanya bersifat menghindarkan kerusakan namun *dzari'ah* juga untuk menarik kemanfaatan, kemanfaatan dan kerusakan inilah yang menjadi parameter prinsip digunakannya *dzari'ah*. Jika kerusakan lebih besar dari manfaatnya maka hukum terhadap hal itu melalui *dzari'ah* akan menjadi dilarang.

Perbuatan yang dasarnya mubah karena mengandung kemaslahtan

Ibnu Qayim berpendapat bahwa apa yang dilarang sebagai suatu tindakan preventif, yaitu *Saddudz-dzara'i*, menjadi boleh dilihat dari segi kebutuhan masyarakat, tetapi apa yang dilarang dengan tujuan tertentu tidak dapat diperbolehkan kecuali karena terpaksa.<sup>43</sup>

### 3.2 Hukum yang bersentuhan dengan Persoalan Kontemporer

#### 1. Penerapan Konsep Masalah Mursalah dalam Konteks Persoalan Kontemporer

*Pertama:* Hukum yang berkaitan dengan urusan administrasi. Hukum ini diatur untuk kemaslahatan sosial, yaitu peraturan-peraturan yang diperlukan untuk kemaslahatan umum. contohnya pajak yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti sensus penduduk, sertifikat tanah, pensi-pensi asuhan dan berbagai macam jaminan sosial lainnya. Semua ini dapat menghindari dari kesulitan dan dapat mendatangkan kebaikan seperti mendapat pekerjaan bagi orang yang nganggur, dan merealisasikan kehidupan yang layak bagi kehidupan manusia.

Semua kemaslahatan tersebut yang sangat dibutuhkan adalah kehidupan umum, wajib saling tolong-menolong, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Hal ini semua termasuk tuntutan umum bagi pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Karena itu, maka miliknya bahkan kewajibannya menciptakan aturan-aturan, mendirikan lembaga-lembaga institusi-institusi, menetapkan aturan-aturan yang lazim untuk membangun semua aspek-aspek ini. Menetapkan batasan-batasan tindakan bagi seseorang yang melanggar sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

*Kedua:* hukum-hukum yang berkaitan dengan aturan dan sistem peradilan dan hak-hak tertentu (khusus). Hal ini dapat dilihat dalam beberapa contoh berikut ini:

##### a. Sistem Peradilan

Pembentukan lembaga-lembaga peradilan masa lalu untuk dapat dijalankan pada masa kini. Pembukuan kasus, dimana kasus yang harus dicatat adalah peristiwa- peristiwa yang terjadi, saksi-saksi dan hukum-hukum yang ditetapkan, dengan tujuan untuk memperkuat dan memelihara hak-hak, sertamencegah dari berbagai manipulasi. Hal ini tidak terpikirkan masa sebelumnya. Adanya spesialisasi hakim sesuai dengan problem dan kasus yang diajukan/dihadapi. Setiap dakwaannya ada mahkamah (peradilannya) khusus yang menanganinya, dan mahkamah tersebut tidak boleh menangani masalah masalah yang bukan bidangnya. Seperti mahkamah yang menangani bidang pidana (*Jinayat*) dilarang menangani masalah yang berkaitan dengan mahkamah perdata (*huquqiyat*), demikian juga mahkamah cabang (*juziyat*) yang menangani hanya bahagian yang ringan saja, dan lain-lain. Mahkamah sekarang membuat sidang bertahap, sehingga (2 atau 3 tahap), sehingga yang terpidana memiliki kesempatan untuk berfikir, menerima atau menolak keputusan sidangnya di hadapan mahkamah yang lebih tinggi yang dapat merobah atau membatalkan bila terdapat kekeliruan atau ketidakadilan. Para penguasa dan fuqaha' melarang mendengar dan menerima laporan yang diajukan sudah lewat waktu, karena pemilik hak tersebut membiarkan

<sup>41</sup>Secara harfiah *Saddudz-dzara'i* terdiri atas dua kata yakni *sad* yang berarti penghalang atau sumbat dan *dzariah* yang artinya jalan. Oleh karenanya *Saddudz-dzara'i* dimaksudkan sebagai menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuan penetapan melalui metode ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan jauh kemungkinan memudahkan terjadinya kerusakan. Metode ini disebut sebagai metode preventif mencegah sesuatu sebelum terjadinya suatu yang tidak diinginkan. Abdul Ghofur Anshori dan zulkarnaen harahap, Hukum Islam Dinamika dan perkembangannya di Indonesia, (Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 191

<sup>42</sup> Jaser Audah, *Membumikan...*, 2005., h. 171.

<sup>43</sup> Muslehuddin, *Filsafat...*, 1991, h.148.

tuntutan terhadapnya dalam jangka waktu yang lama tanpa uzur. Jadi peradilan yang seperti ini sudah dianggap bebas dari tanggung jawab tentang permasalahan yang dihadapinya. Peraturan ini dikenal dengan istilah *qadhiyyat al taqaddum* (kasus yang tela lewat), atau masalah yang telah lewat waktu yang ditetapkan oleh para fuqaha' mutaakhkhirin lalu dikeluarkan oleh Amir atau penguasa yang berkuasapada masanya.

#### b. Hak-hak Khusus

Eksistensi perundang-undangan dengan menetapkan bahwa transaksi tanah yang dilakukan oleh orang yang bertransaksi tidak dapat mewujudkan hak-hak tertentu dalam pertanahan sebelum dicatat dalam catatan pertanahan. Hal seperti ini bertujuan untuk mengatur kemaslahatan diantaranya agar orang memiliki tanah tidak dapat dikelabui dengan ukuran dan harganya.

Demikian juga mengenai utang-piutang. Undang-Undang masa sekarang melarang melakukan utang-piutang yang melewati batas yang telah ditetapkan batas-batas tertentu tanpa ada bukti-bukt tertulis. Hal ini berangkat dari kenyataan yang melakukan transaksi kedustaan dari saksi-saksi yang beberapa orang. Kesemuanya ini merupakan pembentukan hukum yang ditentukan oleh tuntutan kaedah *mashalih al mursalah* dalam persoalan hak-hak tertentu.

## 2. Penerapan konsep *Saddudz-dzara'i* (menutup jalan atau sarana untuk mencegah dampak negatif) dalam konteks persoalan kontemporer.

Konsep saddu zariah dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai persoalan kontemporer. Regulasi dan kebijakan yang proaktif diharapkan dapat mencegah dampak negatif yang lebih besar berikut contoh. *Pertama;* Regulasi konten digital Dalam menghadapi dampak negatif penyebaran informasi digital, seperti konten hoax, ujaran kebencian, dan radikalisme, pemerintah dapat menerapkan regulasi yang membatasi atau memfilter konten tertentu. Tujuannya adalah untuk mencegah dampak buruk yang dapat timbul dari konten tersebut, meski hal ini juga harus tetap memperhatikan aspek kebebasan berpendapat. *Kedua;* Pembatasan alih fungsi lahan: Untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan, pemerintah dapat membuat regulasi yang membatasi konversi lahan hijau menjadi area pemukiman atau industri. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem. *Ketiga;* Pembatasan perdagangan ilegal satwa liar. Perdagangan satwa liar, khususnya yang dilindungi, dapat berdampak pada kepunahan spesies. Oleh karena itu, pemerintah dapat menerapkan aturan yang ketat untuk membatasi praktik ini dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati. *Keempat;* Perjudian Online Sarana: Kemudahan akses ke situs perjudian online melalui gawai dan internet. Dampak negative Kecanduan, masalah finansial, serta dampak sosial dan psikologis yang merugikan individu dan masyarakat. Penerapan *Saddudz-dzara'i* ': Membatasi atau melarang akses ke situs perjudian online. Menerapkan sistem pemblokiran dan pemantauan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan. Oleh karena itu *Saddudz-dzara'i* ' diaplikasikan dengan menutup atau membatasi sarana yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāsid al-syari'ah*). Pendekatan ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya kerusakan atau mafsadah, sehingga kemaslahatan publik dapat terjaga.

## 4. Kesimpulan

*Istislāhi* disebut juga mashlahah al-mursalah merupakan salah satu alternatif dalam menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak terdapat dalil syara' yang bersifat melegitimasi atau menolaknya dengan pertimbangan dapat mewujudkan kemaslahatan atau menghindarkan keburukan bagi manusia dengan tetap selaras dan sejalan dengan *maqashid al-syariah*'. Metode penemuan hukum merupakan *thuruq al-istinbath* yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya, baik dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa (lingkustik) maupun dengan menggunakan kaidah kaidah Ushuliyah lainnya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin melakukan ijtihad dengan menggunakan metode *istishlah* ialah bahwa mashlahah tersebut adalah mashlahah yang hakiki yang telah melalui proses *istiqra'*, mashlahah tersebut harus logis, memberi manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan bagi mayoritas umat, penetapan hukum itu harus selalu sejalan dan selaras dengan

tujuan-tujuan syara' dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' serta tujuan dari penetapan hukum berdasarkan *istiṣlāḥi* tidak lain adalah untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang menimpa umat serta mempertimbangkan kondisi dan situasi, hingga mencermati alasan ('illah hukum) tersebut.

Logika *istiṣlāḥi* menawarkan kerangka komprehensif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer dengan berpijak pada maqāṣid al-syari'ah, tingkatan kemaslahatan, *masalah mursalah*, *saddudz-dzara'i*, dapat diaplikasikan secara fleksibel untuk mengatasi dalam menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer.

## Reference

- A.Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. 5, Edisi Revisi, Jakarta, Prebada Media, 2005
- Auda, Jasser *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung, Mizan, 2015
- Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Pres, 1984
- Aibak, Kutbudin *Metodologi pembaruan Hukum Islam*, 2017
- Anshori, Abdul Ghofur dan zulkarnaen harahap, *Hukum Islam Dinamika dan perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2018
- Antonio, Muhammad Syafii, *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager": Pengembangan Hukum*, Jil. 7, Cet. I; Jakarta Selatan: Tazkia Publishing, 2010
- al Qardlawi, Yusuf, *Al Ijtihad Fi al Syari'ah al Islamiyah Maqasid Asy Syari'ah an Naadharatin Tahliliyyatin fi al Ijtihad al Muashir*, di terjemahkan oleh Ahmad Syathori, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987
- Al-Gazali, *Al-Munqidz min an Dhalal*, Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1974
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Fisafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Arake, Lukman, *Sejarah dan Aksiologi Ilmu Usul Fiqh*,
- Al-Syatibiy, Al Muwafaqat, Juz 1, Beyrut: Dar al-Ma'rifah, t.t Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, jilid I, Cet. I; Jakarta: Logos, 1997
- Departemen Agama, *Yayasan penyelenggara dan penerjemah/penafsir Al Quran*, Lajnah Pentashih Mushab Al Quran Bogor 2007
- Darmawati, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan I, November 2019
- <https://www.muisumut.com/blog/2019/10/07/filsafat-hukum-islam-sebuah-pengertian/> diakses pada tanggal 04 April 2024
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* Cet. III; Jakarta: Logos, 2003
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018

---

Jasser Auda, *Membumikan al Qur'amn melalui Maqasidus Syariah*, Terj Rosidin dan 'Ali 'Abd el Munim, Mizan Pustaka, Bandung, 2015

Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 147 - 160

Khallaf, Abd. Wahab *Mashadir al- Tasyri' al-Islamiy fi Ma La Nashsha Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.

Mazkur, Muhammad Salam, *Al Ijtihad fi Tasyri al Islami*, Kairo: Dar an Nahdah al Arabiyah, 1984

Musyahid, Ahmad, Mazahibuna perbandingan Mashab, *Jurnal*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2019 Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Terj Yudian Wahyuni Salim dkk., Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1991

Praja, Juhaya S. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Yuslem Nawir, *Kitab Induk Ushul Fiqh*, Bandung; Cita Pustaka, 2007.